

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA PELAKSANAAN**

**MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DIPENGADILAN**

**AGAMA SEMARANG TAHUN 2012**

**A. Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang Pada Tahun 2012 .**

Dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang dalam perkara cerai gugat tahap pertama yaitu ketika sidang pertama majelis hakim berupaya mendamaikan para pihak yang telah sesuai dengan Pasal 130 dan 131 HIR . bunyi dari pasal 130 yaitu :

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak tidak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba memperdamaikan mereka;
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa;
3. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding;
4. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak perlu dipakai juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.<sup>1</sup>

Dalam hal ini majelis hakim telah berupaya mendamaikan melalui humor supaya terkesan tidak kaku, walaupun dalam pelaksanaanya tidak ada yang berhasil, hal ini disebabkan karena para pihak berpikiran datang ke Pengadilan Agama Semarang untuk bercerai bukan untuk berdamai.

---

<sup>1</sup> R Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 88.

Ketika dalam sidang pertama tidak tercapai perdamaian, selanjutnya majelis hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi, hal ini sesuai dalam pasal 7 ayat 5 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang berbunyi “Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi”.<sup>2</sup> Dalam hal majelis hakim memberi kesempatan para pihak menempuh proses mediasi majelis hakim menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 kepada pihak tergugat maupun pihak penggugat hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 6 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang berbunyi “Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak”.<sup>3</sup> Kemudian para pihak diberi kesempatan untuk menentukan mediator yang akan mereka pilih dalam pelaksanaannya semua perkara cerai gugat, para pihak memilih mediator dari PA Semarang. Hal ini disebabkan para pihak enggan memilih mediator dari luar Pengadilan Agama, karena jika memilih mediator dari luar, maka akan ada biaya yang dikeluarkan untuk proses mediasi, tetapi jika memilih mediator dari dalam Pengadilan Agama Semarang, maka para pihak tidak mengeluarkan biaya tambahan dalam proses mediasi. Waktu yang diberikan oleh mejelis hakim pemeriksa perkara untuk proses mediasi adalah 40 hari. Dalam Pasal 13 ayat 3 berbunyi PERMA No. 1 Tahun 2008: “Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh)

---

<sup>2</sup> Syahril Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, cet. 2, hlm. 383.

<sup>3</sup> *Ibid.*

hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (5) dan (6).<sup>4</sup>

Tempat yang digunakan dalam proses mediasi adalah ruang mediasi yang ada dalam PA Semarang. karena dalam hal mediator dari Pengadilan Agama Semarang maka mediator tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan, hal ini sesuai pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

Ketika waktu yang telah ditentukan disepakati dan pada saat pihak tergugat maupun pihak penggugat hadir duduk bersama dalam proses mediasi maka mediator memulai dengan perkenalan serta tujuan para pihak serta mediator, kemudian mediator menjelaskan tugas sebagai mediator, setelah perkenalan selesai, maka proses selanjutnya adalah mediator meminta para pihak cerita cerita yang berkaitan dengan masalah perceraian. kemudian mediator membirikan sebuah usulan usulan untuk dijadikan pertimbangan supaya terciptanya perdamaian. Jarang sekali mediator melakukan kaukus untuk mendorong para pihak berdamai, padahal dalam pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008 mediator bisa melakukan kaukus apabila hal itu diperlukan, tugas mediator dalam pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah :

1. Mediator Wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus;

---

<sup>4</sup> *Ibid, hlm. 387.*

4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>5</sup>

Dalam proses mediasi mediator di Pengadilan Agama Semarang tidak pernah melibatkan ahli untuk memberikan penjelasan serta untuk membantu para pihak memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh penggugat dan tergugat.<sup>6</sup> padahal dalam pasal 15 PERMA no. 1 tahun 2008 mediator atas persetujuan para pihak dapat mengundang ahli untuk membantu menyelesaikan masalah walaupun keterlibatan ahli tidak diwajibkan.

Ketika proses mediasi, mediator sering kali mendapat jalan buntu perdamaian yang disebabkan kuatnya keinginan tergugat untuk melanjutkan proses perceraian. Setelah proses mediasi gagal, maka mediator melaporkan kepada majelis bahwa proses mediasi gagal dan perkara dilanjutkan pada sidang berikutnya oleh majelis hakim pemeriksa perkara.

## **B. Analisis Problematika Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012**

Proses pelaksanaan mediasi yang kurang efektif yang disebabkan oleh beberapa masalah yaitu:

---

<sup>5</sup> Syahril Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, cet. 2, hlm. 389.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ismiyati, salah satu hakim mediator yang sudah sertifikasi di Pengadilan Agama Semarang pada 19 November 2013

1. Kurangnya niat yang sungguh sungguh dari para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk melakukan mediasi dan menciptakan perdamaian. Kurangnya niat tersebut yang disebabkan kurangnya pemahaman para pihak akan pentingnya mediasi dan juga dampak yang ditimbulkan ketika terjadi kesepakatan perdamaian, serta tekad bulat penggugat untuk melakukan perceraian dan juga faktor lain, seperti:
  - a. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga serta permasalahan nafkah.
  - b. Dalam perkara cerai gugat merupakan perkara yang erat kaitanya dengan masalah hati.<sup>7</sup>
2. Mediator yang ada di Pengadilan Agama Semarang adalah mediator yang belum mampu untuk melakukan tugasnya sebagai mediator. Hal ini bisa dilihat yaitu:
  - a. Ketika akan melakukan mediasi mediator di PA Semarang mempertemukan para pihak dalam keadaan dimana emosi para pihak masih tinggi, hal ini terlihat bahwa para pihak enggan untuk duduk bersama melakukan proses mediasi. Mediator dalam melakukan pertemuan pertama lengkap dengan para pihak harus disertai dengan analisis kondisi psikologis dan hubungan para pihak, semisal tingkat emosi atau kemarahan atau kebencian para pihak satu sama lain, ketepatan presepsi dan miskomunikasi yang terjadi. jika kondisi psikologis para pihak belum siap untuk dipertemukan maka mediator

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

lebih baik melakukan pertemuan terpisah lebih dahulu sampai para pihak siap untuk bertemu dalam sebuah pertemuan pihak lengkap.<sup>8</sup>

- b. Mediator di PA Semarang juga kurang netral, Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, dalam setiap mediasi mediator memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak salah satu pihak, pemihakan pemihakan mediator pada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi, mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak.<sup>9</sup> hal ini bisa terlihat ketika pihak tergugat menyampaikan cerita, maka cerita dari pengugatlah yang dijadikan dasar untuk mencari solusi, sehingga sering terjadi kebuntuan kebuntuan pemecahan permasalahan.
- c. Mediator kurang mampu untuk menggali apa sebenarnya keinginan atau kepentingan kepentingan para pihak yang bersengketa. Dalam melakukan sebuah mediasi agar lebih efektif , mediator memiliki Tugas dan peran yaitu:
1. Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi dengan para pihak;
  2. Mendorong para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi;
  3. Melakukan kaukus bilamana perlu;

---

<sup>8</sup> Taqdir, Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 112

<sup>9</sup> Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hlm. 316.

4. Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka;
5. Mencari berbagai pilihan atau opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>10</sup>

Untuk mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka, maka perlu dibutuhkan beberapa ketrampilan sebagai mediator, yaitu:

- 1) Ketrampilan intervensi yaitu peran yang diambil pihak ketiga dalam memediasi untuk memfasilitasi para pihak untuk mencari solusi bersama;
- 2) Ketrampilan bertanya;
- 3) Ketrampilan mendengarkan;
- 4) Ketrampilan memparafrase, parafrase adalah bentuk intervensi yang dilakukan mediator dengan mengambil satu aspek dari pernyataan salah satu pihak yang biasanya mengandung muatan emosi, dan mencarikan respon terhadap aspek dari pihak lain;
- 5) Ketrampilan menyimpulkan;
- 6) Ketrampilan mengerangka ulang;
- 7) Ketrampilan mengelola emosi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Taqdir, Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 186.

<sup>11</sup> Ahwan Fanani, *op. cit.*, hlm. 139.

d. Mediator di PA Semarang tidak memiliki sikap sikap yang mampu untuk dipercaya oleh para pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan, hal ini bisa dilihat bahwa para pihak enggan melakukan proses mediasi, karena para pihak memandang proses mediasi hanyalah sekedar menggugurkan kewajiban.<sup>12</sup> Seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak, kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa mediator tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa.<sup>13</sup> Kepercayaan para pihak kepada mediator bisa terjadi manakala seorang mediator mempunyai sikap yaitu:

1. Bersikap terbuka;
2. Mandiri netral;
3. Percaya diri;
4. Menghormati orang lain;
5. Seimbang;
6. Mempunyai komitmen;
7. Fleksibel;

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ismiyati, salah satu hakim mediator yang sudah sertifikasi di Pengadilan Agama Semarang pada 19 November 2013

<sup>13</sup> Syahrizal Abbas, op. cit, hlm. 61.



8. Bisa memimpin proses mediasi dengan baik, dan percaya pada orang lain.<sup>14</sup>
3. Kurangnya para pihak memanfaatkan waktu yang telah disediakan oleh majelis hakim yaitu 40 hari, hal ini terlihat dalam proses mediasi hanya berjalan satu kali pertemuan tanpa adanya rencana pertemuan selanjutnya atau merencanakan pertemuan terpisah sebelum melakukan pertemuan secara bersama. Dalam Pasal 13 ayat 3 berbunyi PERMA No. 1 Tahun 2008: “Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (5) dan (6).<sup>15</sup> Menurut penulis jika para pihak memanfaatkan waktu yang telah diberikan majelis hakim ada kemungkinan besar mediasi berhasil, sebab waktu yang diberikan tersebut bisa untuk Pengumpulan dan analisis berbagai informasi yang berkaitan dengan sengketa. Pengumpulan dan analisis berbagai informasi yang berkaitan dengan sengketa perlu dilakukan oleh mediator untuk mengidentifikasi para pihak yang bersengketa, masalah masalah yang dipersengketakan, dan kepentingan para pihak mengungkapkan dan menganalisis dinamika hubungan para pihak pada masa lalu dan masa sekarang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> M Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007, hlm. 107.

<sup>15</sup> Syahrial Abbas, hlm. 387.

<sup>16</sup> Taqdir, Rahmadi, op. cit, hlm. 108.

4. Kurangnya pemahaman para pihak akan pentingnya mediasi dan juga dampak yang ditimbulkan ketika terjadi kesepakatan perdamaian. Pemahaman akan mediasi disini sangatlah dibutuhkan sebab dengan para pihak paham secara betul proses mediasi, pentingnya mediasi, serta dampak yang ditimbulkan dari mediasi. Jika para pihak paham akan prinsip mediasi yaitu yang cepat, karena penyelesaian sengketa melalui proses litigasi akan memakan waktu bertahun tahun karena panjangnya tahapan persidangan dimana selalu terbuka adanya upaya hukum, sedangkan dalam proses mediasi waktu yang ditempuh relatif lebih singkat apalagi jika sejak awal sudah terbentuk antusias dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.<sup>17</sup> dan biaya ringan. Jika dalam proses litigasi setiap tahapan memerlukan biaya maka proses mediasi justru sebaliknya, hampir semua tahapan tidak memerlukan biaya apalagi jika para pihak memilih mediator dari kalangan hakim pengadilan, jika para pihak memilih mediator dari luar pengadilan maka biaya akan ditentukan sesuai kesepakatan bersama yang tidak terikat pada peraturan.<sup>18</sup> Ketika para pihak paham dampak yang ditimbulkan akibat perceraian seperti anak anak mereka yang harus memilih untuk ikut suami atau istri yang dapat menjadikan anak tersebut serta perselisihan yang terus menerus antara para pihak. Pemahaman akan pentingnya sebuah perdamaian, pemahaman akan pentingnya menjaga

---

<sup>17</sup> D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 47.

<sup>18</sup> *Ibid.*

rumah tangga mutlak dimiliki oleh seseorang yang menikah untuk mencegah perceraian.

5. Masalah sarana prasarana, yaitu masalah tempat, mediator di Pengadilan Agama Semarang menganggap masalah tempat bukan menjadi masalah utama dalam sebuah kesuksesan mediasi, tapi menurut penulis masalah tempat merupakan masalah yang penting. Secara teoritis tempat yang baik untuk melakukan mediasi adalah tempat yang netral. Untuk menyelenggarakan mediasi idealnya memerlukan 3 jenis ruangan yaitu ruang tunggu, ruang pertemuan para pihak lengkap, dan ruang kaukus yang berdekatan dengan para pihak lengkap.<sup>19</sup> Pada Pengadilan Agama Semarang tempat untuk mediasi sangatlah kurang nyaman, sebab ditempat tersebut terletak di depan pintu masuk para hakim serta disamping tempat tersebut banyak orang yang melakukan aktifitas. Padahal salah satu prinsip mediasi adalah Kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.<sup>20</sup> tempat tersebut terbuka dan bisa dilihat oleh banyak orang, maka tidak heran ketika mediator menggali informasi yang didapatkan hanyalah informasi yang kurang lengkap sehingga mediator merasa frustrasi untuk melakukan upaya perdamaian yang dikarenakan para pihak tidak merasa nyaman untuk

---

<sup>19</sup> Taqdir, Rahmadi, *op. cit.*, hlm. 110

<sup>20</sup> Syahril Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, cet. 2, hlm. 30.

bercerita. Pengadilan Agama Semarang Perlu ruang mediasi yang nyaman untuk melakukan mediasi.